



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 30 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Manukaya pada 21 September 1992, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Alamat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama I Gusti Lanang Agung Kesumajaya, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2022, yang sebelumnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No 477/2022 tertanggal 1 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia 28 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Manukaya pada 3 Januari 1994, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;

Setelah melihat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 29 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 Juli 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Agama Hindu, Upacara dilangsungkan oleh Ida Pandita Empu Putra Yasca Daksa Manuaba pada tanggal 06 April 2018, di Kabupaten.: Gianyar, Provinsi.: Bali, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus Pradana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 18 Mei 2018 dengan Akta Perkawinan Nomor ;XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah berdasarkan hukum karena telah sesuai dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” ;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai Keturunan/ tidak memiliki anak;
5. Bahwa hidup rukun yang Penggugat harapkan dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi sehingga perceraian adalah jalan terbaik;
6. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang suami yang sering keluar rumah tanpa pemberitahuan serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, tidak memberikan nafkah lahir batin dan sering marah dengan kata-kata yang tidak sopan serta sama sekali tidak menghormati martabat Penggugat sebagai seorang istri. sehingga Penggugat dan Tergugat Cekcok berkelanjutan serta merasa tidak pernah nyaman karena menahan sakit hati berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga hal ini adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian (Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975);

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2019 Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua kandungnya, dan penggugat tidak pernah bersama lagi dengan tergugat serta sudah saling pisah tempat tinggal, tidak pernah berkomunikasi harmonis lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik serta mengajukan Gugatan Perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Gianyar;
8. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, saling mengasihi serta menghargai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 06 April 2018, yang mana telah di langsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu/ Pendeta yang bernama XXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 18 Mei 2018 dengan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX dapat diputuskan karena perceraian;

Berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 06 April 2018 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 18 Mei 2018 dengan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX; putus karena perceraian;

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin tertanggal 24 Agustus 2022. 6 September 2022 dan 14 September 2022 yang telah dibacakan dalam sidang dan telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 7 November 2019, atas nama Kepala Keluarga X XXXX XXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 7 November 2019, atas nama PENGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda bukti P-3;

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 hingga P-3 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi X XXXXX XXXXXX, yang menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 6 April 2018;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kedudukan Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari oleh rasa suka sama suka, dan tidak dijodohkan atau karena paksaan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Maniktawang, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Awalnya yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi setelah berjalan mulai ada ketidakcocokan, sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena diantara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat sering berkata kasar, masalah ekonomi tidak menafkahi lahir bathin, Tergugat sering keluar tanpa pemberitahuan Penggugat, sehingga Penggugat dan

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Cekcok berkelanjutan serta merasa tidak pernah nyaman karena menahan sakit hati;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah saat ini Penggugat sudah tinggal kembali di rumah bajangnya sedangkan Tergugat juga dirumahnya kebetulan Penggugat dan Tergugat satu banjar dan satu lingkungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pulang sendiri sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat secara adat sudah mepamit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi X XXXXX XXXXXXXXXXXX tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi X XXXXXX XXXXX, yang menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan diantara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 6 April 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kedudukan Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari oleh rasa suka sama suka, dan tidak dijodohkan atau karena paksaan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi setelah berjalan mulai ada ketidakcocokan, sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena diantara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat sering berkata kasar, masalah ekonomi tidak menafkahi lahir bathin, Tergugat sering keluar malam tanpa pemberitahuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat bekerja apa, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah saat ini Penggugat sudah tinggal kembali di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga dirumahnya kebetulan Penggugat dan Tergugat satu banjar dan satu lingkungan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah di jemput oleh keluarga Tergugat 1 kali yang pada intinya untuk mengajak Penggugat pulang Kembali ke rumah Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 tahun sekira tanggal 19 Agustus 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan X XXXXXX XXXXX tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283RBg yang menyebutkan bahwa *"barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi X XXXXX XXXXXXXX dan Saksi X XXXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti –bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan diketahui Bukti P-1 hingga Bukti P-3 merupakan bukti tertulis yang sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 2 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim bahwa Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Gianyar, pada tanggal 6 April 2018, secara Agama Hindu, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 18 Mei 2018, dengan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN, akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah Perkawinan dapat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sudah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 17 Mei 2018 (Vide bukti surat P-1) dan dihubungkan dengan keterangan Saksi X XXXXX XXXXXXXXXXXX dan Saksi X XXXXX XXXXX, diperoleh fakta bahwa para Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 6

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 di, Kabupaten Gianyar dengan dipimpin oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor: XXXX-XX-XXXXXX-XXXX bertanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa benar telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa *"Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan"*. Bahwa kemudian hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidaksenangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sulit untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, namun dengan adanya keterangan saksi-saksi, bahwa percekcoan terjadi dikarenakan tingkah laku Tergugat sebagai seorang suami yang sering keluar rumah tanpa pemberitahuan serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami termasuk tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin serta sering marah dengan kata-kata yang tidak sopan dan tidak menghormati martabat Penggugat sebagai seorang istri, sehingga terjadilah pertengkaran/cekcoan terus-menerus dan menimbulkan rasa sakit hati Penggugat saat hidup berdampingan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang bahkan pisah rumah sejak 19 Agustus 2019 hingga saat ini, dimana Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat dan kembali ke tempat tinggal saat gadisnya/orang tua kandungnya di Br. Maniktawang, Desa/Kel. Manukaya, Kec. Tampaksing, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan dikarenakan sikap dari Tergugat yang tetap tidak ingin rujuk dan berdamai dengan Penggugat sebagai

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, hingga akhirnya menyebabkan putusya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak akhir tahun 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Gianyar maka Penggugat telah mempunyai maksud untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui Keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui salah satu alasan putusya perkawinan karena perceraian adalah *"bilamana antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga"* dan sesuai kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, menyebutkan *"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dengan tidak ada harapan rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri saling membantu dan melengkapi tidak akan pernah terwujud dan akhirnya menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Terhadap petitum poin 2 Gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan secara terperinci dimana melalui alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah dapat membuktikan benar adanya alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak ada bukti

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalan dari Tergugat oleh karena tidak hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah, maka menurut Majelis Hakim Petitem poin 2 Gugatan Penggugat tersebut beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 4 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Keputusan Pengadilan Negeri Gianyar, tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar di Gianyar, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin 2 perihal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* dan ayat (2) Pasal tersebut juga menyatakan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"* maka kepada Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya segera melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim bukan mengizinkan Penggugat untuk mencatatkan putusan ini dalam akta perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tetapi memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Penjabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, maka Majelis

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat agar Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perkara gugatan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 3 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional pada petitum 3 Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai Petitum poin 4 Penggugat yang pada pokoknya tentang biaya perkara yang timbul, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan seksama dan lengkap dimana gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 (1) RBg, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 4 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Petitum poin 1 Gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Gianyar, pada tanggal 6 April 2018, secara Agama Hindu, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX dan telah pula dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 17 Mei 2018, dengan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatitkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami **MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **DEWI SANTINI, S.H., M.H.**, dan **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin, tertanggal 16 Agustus 2022, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **NI NYOMAN KARIANI, S.H.**, Panitera

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh
Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.

ttd

I MADE WIGUNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

NI NYOMAN KARIANI, S.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00 +
	JUMLAH	Rp.	570.000,00

(Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PN Gin